



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 809/Pdt.G/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan

antara : -----

PENGGUGAT : Perempuan, umur 30 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama

Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan

Indonesia, Alamat Badung Bali, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya NI MADE ARI ASTUTI, S. SH., NI NENGGAH

BUDAWATI, SH., NI KETUT MADANI TIRTASARI, SH.,

adalah Advokat dan pekerja Bantuan Hukum LBH Bali WCC

(Lembaga bantuan Hukum Bali Women Crisis Center), yang

beralamat di Perumahan Swamandala XX No.4 Denpasar-

Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober

2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 10 Nopember 2014, Reg.No. 159/Daf/2014,

yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT : Kewarganegaraan Indonesia, umur 35 tahun, Agama Hindu,

pekerjaan wiraswasta, beralamat di Badung, Bali, yang

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Hal 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Nopember 2014 dibawah register Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan tata cara agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan pada tanggal 17 April 2004 di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung-Bali. Untuk jelasnya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tercatat sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan No : 000143/A/KS.CS/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 13 September 2005 ; -----

2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : -----

I. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir pada tanggal 05 Nopember 2004. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 7443/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 05 Januari 2009 ; -----

II. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2007. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor . 7441/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 05 Januani 2009 ; -----

III. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang dilahirkan pada tanggal 03 Maret 2012 Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan lahir Nomor: 0124/RSUSH/III/2012 yang dikeluarkan oleh

Rumah Sakit SURYA HUSADA Badung tanggal 05 Januari 2009; -----

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, walau sudah ada tanda-tanda pertengkaran-pertengkaran kecil yang sejatinya telah membuat sakit hati pada diri PENGGUGAT; -----
4. Bahwa semenjak anak pertama lahir, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2014 PENGGUGAT pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT; -----
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak berhasil ; -----
7. Bahwa maksud dan tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, dan maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian; -----

Dasar Hukum:

a. Pasal 33 UUNo. 1/1974

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain “. -----

b. Pasal 34 (3) UU No. 1 / 1974

Hal 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika suami atau istri saling melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan “. -----

- c. Pasal 19 PP No. 9 / 1975 tentang alasan-alasan diajukan perceraian khususnya point: f Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Bahwa dari uraian tersebut diatas PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar memeriksa perkara ini dan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut : -----

PETITUM

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut Undang-Undang yang berlaku ; -----
3. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2004 di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung-Bali. Untuk jelasnya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tercatat sebagaimana yang dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan NO : 000143/A/KS.CS/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 13 September 2005, adalah putus karena PERCERAIAN ; -----
4. Menetapkan bahwa pengasuhan anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:
 - I. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir pada tanggal 05 Nopember 2004. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor 7443/2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal

05 Januari 2009 ; -----

II. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2007. Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 7441/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 05 Januari 2009;

III. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang dilahirkan pada tanggal 03 Maret 2012 Kelahiran anak tersebut tercatat sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan lahir Nomor: 0124/RSUSH/III/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit SURYA HUSADA Badung tanggal 05 Januari 2009, berada dalam pengasuhan PENGGUGAT; -----

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati putusan perkara ini ; -----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan menurut keadilan masyarakat (Ex aqua et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kepersidangan kuasanya bernama NI MADE ARI ASTUTI,

Hal 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SH., sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sesuai relaas panggilan sidang tanggal 13 Nopember 2014, 20 Nopember 2014 dan tanggal 27 Nopember 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang disertai foto copy yang telah bermeterai setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : -----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000143/A/KS.CS/TP/2005, tanggal 13 September 2014, diberi tanda P.1 ; -----

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7443/2009, tanggal 12 November 2009, diberi tanda P.2 ; -----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7441/2009, tanggal 12 November 2009, diberi tanda P.3 ; -----
- Foto copy Surat Keterangan Lahir No.0124/RSUSH/III/2012, tanggal 04 Maret 2012, diberi tanda P.4 ; -----
- Foto copy Kartu Keluarga No.5103050603070573, tanggal 02 Oktober 2012, diberi tanda P.5 ; -----
- Foto copy Surat Dari Prima Medika Hospital, tanggal 26 Oktober 2014, diberi tanda P.6 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI P.1** : menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandungnya sedangkan Tergugat adalah menantu ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 17 April 2004, di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ; -
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 05 Nopember 2004, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 06 Oktober 2007, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 03 Maret 2012 ; -----

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti sering dipukuli, ditendang dan mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi/pisah ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Ungasan, Kuta, Badung ; -----
- Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Tergugat (bapaknya) ; -----
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua lebih baik putus cerai karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan/dipersatukan kembali ; -----

2. **SAKSI P.2** : menerangkan pada pokoknya : -----

Hal 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandungnya sedangkan Tergugat adalah menantu ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 17 April 2004, di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ; -
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 05 Nopember 2004, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 06 Oktober 2007, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 03 Maret 2012 ; -----
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti sering dipukuli, ditendang dan mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi/pisah ; -----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2014 sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Ungasan, Kuta, Badung ; -----
 - Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Tergugat (bapaknya) ; -----
 - Bahwa menurut saksi sebagai orang tua lebih baik putus cerai karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan/dipersatukan kembali ; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan dan hasil persidangan, pihak

Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tanggal tanggal 13 Nopember 2014, 20 Nopember 2014 dan tanggal 27 Nopember 2014, dan ketidak hadiran bukan disebabkan karena halangan yang sah karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa perkara ini secara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis memandang perlu untuk membuktikan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan P.4 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada tanggal 17 April 2004, dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.000143/A/KS.CS/TP/2005, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada

Hal 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Nopember 2004, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir
pada tanggal 06 Oktober 2007, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir
pada tanggal 03 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat
telah mengajukan 6 (enam) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang
bernama : SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 ; -----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus
menerus dan kekerasan dalam rumah tangga, sering dipukuli, ditendang dan
mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan
akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah sejak bulan
Juli 2014, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah
dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1
Tahun 1974 tentang perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf
f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan perceraian Penggugat dapat
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
Penggugat dengan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat agar diasuh
bersama-sama Penggugat dengan Tergugat adalah tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Pnggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 17 April 2004 di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta

Hal 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 000143/A/KS.CS/TP/2005 tanggal 13 September 2005 adalah sah dan putus karena perceraian ; -----

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 05 Nopember 2004, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 06 Oktober 2007, 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 03 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban mendidik/mengasuh secara bersama dengan ketentuan terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya diberikan hak untuk melampiaskan rasa kasih sayang, menengok anak setiap waktu yang diperlukan tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU**, tanggal **31 DESEMBER 2014**, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **7 JANUARI 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ProsesRp. 50.000,-
3. PNBP.....Rp. 10.000,-
4. Panggilan..... Rp. 390.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.



CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN**, tanggal **12 JANUARI 2015**, putusan
Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2015, Nomor : 809/
Pdt.G/2014/PN. Dps., telah diberitahukan kepada TERGUGAT (Tergugat);

PANITERA PENGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau,
sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 809/Pdt.G/2014/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak

tanggal 27 Januari 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Hal 15 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2015, Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya NI MADE ARI ASTUTI, S. SH., pada hari : Kamis, tanggal 29 Januari 2015, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 3.900,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp.19.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 13 Putusan Perdata Nomor 809/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)